

# **BAB 1**

## **PENDAHALUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 16.056 pulau dengan luas wilayah 735.355 mil persegi (badan informasi geospasial, 2017:2). Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 Negara yang dipisahkan oleh perairan yang luas. Dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang semakin meningkat sangat diperlukannya moda transportasi darat, laut, maupun udara, salah satu pendukung transportasi ini adalah subsektor transportasi darat. Peranan transportasi darat sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Faktor ekonomis yang di kehendaki adalah agar dalam sektor transportasi darat dapat dicapai, antara lain, bentuk-bentuk pengujian kendaraan, kondisi angkutan yang layak, dan jenis muatan penumpang dan barang yang memadai. Hal ini dapat dicapai bila perancangan dan perencanaan perhubungan dapat didekati dengan teknologi yang tepat dan operasional perhubungan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik.

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. transportasi berperan sangat penting dalam menunjang dan mendukung perkembangan laju perekonomian suatu negara. Kebutuhan jasa angkutan transportasi massal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dalam perekonomian modern saat ini. (Sulistiyowati dan Retno 2016:2). aksesibilitas sumber daya dan tempat tertentu atau pulau. Transportasi pada kenyataannya merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok yang akan menjamin kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Melalui sarana transportasi manusia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya yang tidak terdapat di sekitar daerah tempat tinggalnya melainkan terletak jauh dari tempat tinggalnya dan tidak bisa di tempuh dengan berjalan kaki sehingga dapat mengefisienkan waktu tempuh. Sehingga,

peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat(Lukman arif 2019:1).

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak di sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia,mengalami luka ringan,luka berat,dan meninggal (Bella, Messah & Koreth:2013),kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karna adanya berbagai factor seperti kondisi lingkungan, perilaku pengemudi, karakteristik kendaraan,dan karakteristik lau lintas. Secara empiris kecelakaan lau lintas biasanya didekati dan dihubungkan secara matematis dengan tiga karakteristik dasar lau lintas yaitu kecepatan, kepadatan dan volume lalu lintas (Pamungkas:2014). Akibat kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian secara finansial/material,hal ini sangat memperhatikan apabila tidak dilakukan Langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat. Sehingga pemerintah membuat peraturan-peraturan tentang keselamatan.

Dalam keselamatan lalu lintas, pemerintah mengaturnya dalam penjelasan PP 37 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang kendaraan dan pengemudi sehubungan dengan hal tersebut, maka pangujian kendaraan bermotor penumpang dan kendaraan umum adalah merupakan bagian dari keselamatan(perlindungan), baik terhadap penumpang maupun pelaku usaha/penyelenggara angkutan.

Pulau Kupang merupakan sebuah kotamadya dan sekaligus ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terletak dipesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi, untuk mempermudah aktivitas, manusia sangat membutuhkan kendaraan bermotor, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Perkembangan ini juga terjadi atau dirasakan oleh masyarakat di kota kupang. Kota kupang merupakan Ibukota Kabupaten Alor yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Kota kupang yaitu  $180,27\text{km}^2$  dengan jumlah penduduk 441.565 jiwa (berdasarkan data badan *statistic* kota Kupang).

Dinas Perhubungan Kota Kupang berlokasi di jalan S.K lerik no.7, klp lima kota kupang. Dinas Perhubungan Kota Kupang biasa disingkat Dishub Kota Kupang yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Kupang adalah merumuskan kebijakan bidang Perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggara administrasi termasuk perizinan angkutan Perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang Perhubungan.

Keselamatan penumpang merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, Mengingat penting dan strategisnya peran lalu lintas dan angkutan jalan yang menyangkut standar keselamatan berkendara yang penting bagi seluruh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan bahwa setiap kendaraan dalam melakukan perjalanan dapat terlaksana dengan baik artinya bahwa seluruh kendaraan transportasi dapat mematuhi peraturan dari kebijakan tersebut dalam melakukan standar keselamatan berlalu lintas dengan demikian baik itu penumpang dari angkutan umum atau pengguna jalan yang lain dapat merasakan kenyamanan dalam berlalu lintas. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri No 26 tahun

2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lukman arif,2019:2)

Kondisi kendaraan adalah persyaratan atau keadaan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Pusat Bahasa:2008). Menurut UU RI No. 22 tahun 2009 pasal 1 (satu), kondisi kendaraan adalah persyaratan yang harus di penuhi kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan, dalam hal ini mobil yang baik berupa persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan bermotor di pelihara dengan baik sehingga semua bagian kendaraan dapat berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca sepi, dan sabuk pengaman (untuk mobil). Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 berbunyi:”pengemudi dan terutama pemilik kendaraan bertanggung jawab atas keselamatan atas kendaraanya. Apabila ada kelalaian pada kendaraannya hendaknya segera diperbaiki memperbaiki di jalan umum dilarang kecuali mengganti roda. Lampu rem dan lampu petunjuk arah harus kelihatan dengan jelas, dengan demikian pula warnanya harus sesuai dengan semestinya yaitu lampu rem warna merah dan lampu petunjuk arah/sein warna kuning kemerahan”(Andar & Irfan, 2017:6).

Tata tertib lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalan. Masalah yang dihadapi dalam per lalu lintas adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut(Lukman arif,2019:4), Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindakan penertiban terus diupayakan demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas(Raja dersi,dkk,2018:2). Dapat disimpulkan bahwa disiplin berlalu lintas adalah Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Tindakan seseorang untuk mematuhi apa yang

boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara di jalan raya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Disiplin berlalu lintas ini dilakukan dengan mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan batas kecepatan saat berkendara(astuti,2015:2).

Kapasitas muatan merupakan Pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan angkutan barang membawa para penegak hukum untuk turut serta dalam penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan. Keikutsertaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat membawa para pelanggar peraturan untuk dapat mentaati peraturan yang berlaku pada suatu daerah. Pemberian sanksi atas pelanggaran menjadi tanggung jawab badan usaha atau orang pribadi yang diberikan izin kepemilikan atas pengguna jalan dan kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi pelanggaran mengenai angkutan barang dan muatan lebih yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait. dapat disimpulkan ada 2(dua) faktor yang ditengarai menjadi penyebab utama kerusakan jalan tersebut. Pertama adalah faktor rendahnya kualitas jalan. Kedua, berlebihnya beban muatan kendaraan yang harus ditanggung jalan(Bakaruddin,2016:2).

**Tabel 1.1**

**Daftar Jumlah Pengujian Kendaraan Angkutan Penumpang 2020**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>ANGKUTAN KENDARAAN PENUMPANG</b>
1	Januari	182
2	Februari	141
3	Maret	150
4	April	132
5	Mei	131
6	Juni	130
7	Juli	116

8	Agustus	104
9	September	103
10	Oktober	92
11	November	88
12	Desember	87
	Jumlah	1456

Tabel 1.2

## Data Kecelakaan Lalu lintas Angkutan Penumpang 2020

Laporan Bulanan	Jumlah kecelakaan	Faktor pengemudi	Faktor kendaraan	Faktor cuaca	Faktor jalan
Januari	67	42	19	2	4
Februari	34	21	9	1	3
Maret	39	26	10	2	1
April	72	49	16	2	5
Mei	81	58	19	1	3

Sumber:satlantas polres kupang

Tabel 1.3

Rekapulasi Dari Kejadian Lalulintas Untuk 13 Kabupaten di Bulan  
Januari sampai Desember Tahun 2020

Kabupaten	Luka Ringan	Luka berat	Meninggal	Total Masalah	keterangan
AILEU	82	25	2	109	Fator Terakhir 56
ALNARO	25	18	3	46	Faktor Kepengadilan 51
BAUCAU	175	48	15	238	Masih dalam proses 271
BOBONARO	91	14	5	110	Peyelesaian secara keluarga 1.099
OEBOBO	773	94	19	886	Faktor Kemanusiaan 90%
ERMERA	83	21	3	107	Faktor Lalulintas 5%
KOVALIMA	36	12	3	51	Faktor jalan 5%

LAUTEM	26	6	7	39
LIQUICA	154	38	5	197
MANATUTO	72	18	9	99
MANUFAHI	30	19	1	50
OE-CUSSE	35	12	6	53
VIQUEQUE	12	12	3	27
Jumlah	1.594	337	81	2.012

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa permasalahan pengguna pengujian angkutan penumpang di Dinas perhubungan Kota Kupang mengalami penurunan dari bulan Januari sampai Desember pada Tahun 2020 dikarenakan kesadaran masyarakat kurang baik terhadap jasa angkutan, kapasitas muatan berlebihan, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana harapan konsumen pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor pada pelayanan Dinas perhubungan Kota Kupang untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman. Suatu hal yang cukup menarik ketika penulis karya ilmiah ini peneliti mengambil judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Angkutan Penumpang Di Kota Kupang (Studi Kasus Pada Pengguna Layanan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan perhubungan Kota Kupang)”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Apakah pengaruh kondisi kendaraan untuk keselamatan penumpang terhadap bidang pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Kupang?
2. Apakah pengaruh Tata tertib lalu lintas untuk keselamatan penumpang terhadap bidang pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Kupang?
3. Apakah pengaruh kapasitas muatan untuk keselamatan penumpang terhadap bidang pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Kupang?

## **1.3. Tujuan dan kegunaan**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kondisi kendaraan terhadap keselamatan penumpang di Kota Kupang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tata tertib lalu lintas terhadap keselamatan penumpang di Kota Kupang.
3. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas muatan terhadap keselamatan penumpang di Kota Kupang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Penulis
  - a. Sebagai cara untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada, serta menambah pengalaman, dan pengetahuan penulis akan masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan transportasi khususnya transporatasi darat.
  - b. Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Transportasi di Universitas Maritim Amni Semarang .
2. Manfaat Bagi Universitas Maritim Amni Semarang
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik kalangan akademis(mahasiswa) terutama mahasiswa dari Universitas Maritim Amni Semarang berkaitan dengan, kondisi kendaraan, Tata tertib lalu lintas, dan Kapasitas muatan terhadap keselamatan penumpang.
3. Manfaat bagi Dishub Kota Kota Kupang
 

Untuk lebih memahami kendala dan hambatan yang terjadi pada saat kegiatan pengujian kendaraan angkutan penumpang dan barang agar kedepannya Dinas Perhubungan Kota Kupang dapat mencarikan solusi yang tepat, selain itu, instansi dapat menjalankan hubungan yang baik dengan pihak akademi khususnya Universitas Maritim Amni Semarang .
4. Manfaat Bagi Pembaca
 

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup manajemen transportasi.



#### **1.4 Sistematika penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yaitu:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu, kondisi kendaraan, tata tertib lalu lintas, dan kapasitas muatan terhadap keselamatan penumpang, penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka pemikiran, diagram alur penelitian.

##### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian.

##### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan, dan implikasi manajerial.

##### **BAB 5: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran